



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya

Mutiara Harahap¹, Hartanto², Uyan Wiryad³

Program Pascasarjana, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: uhrp@yahoo.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 02 September 2025

ABSTRACT

Sexual violence against children is a critical issue that threatens human rights and the well-being of future generations. This study aims to analyze the legal protection mechanisms for child victims of sexual violence, evaluate their effectiveness, and identify challenges and potential solutions. The research employs a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, court decisions, legal documents, and relevant academic literature. The findings reveal that although child protection is regulated under Law No. 23 of 2002, amended by Law No. 35 of 2014, implementation remains hindered by limited law enforcement capacity, inadequate facilities, low legal literacy, and cultural stigma discouraging case reporting. International studies, such as Finkelhor et al. (2021) and Stoltenborgh et al. (2021), emphasize that effective protection requires child-friendly justice systems, psychosocial support, and multisectoral collaboration involving governments, international organizations, and local communities. This study provides significant implications for strengthening child protection policies, enhancing institutional capacities, and expanding integrated networks to ensure children's rights are safeguarded effectively.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Children, Child Protection La

ABSTRAK

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam hak asasi manusia dan kesejahteraan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, menilai efektivitas implementasinya, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya sumber daya aparat, keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi hukum, dan budaya malu yang menyebabkan kasus tidak dilaporkan. Studi internasional seperti Finkelhor et al. (2021) dan Stoltenborgh et al. (2021) menegaskan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan sistem peradilan ramah anak, pendampingan psikososial, serta kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, dan perluasan jejaring perlindungan agar hak anak dapat terjamin secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak, UU Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu tantangan serius dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional dan wajib mendapatkan perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Namun, realitas menunjukkan bahwa tingkat kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan dan menjadi isu global yang mendapat perhatian luas. Data UNICEF (2023) menegaskan bahwa satu dari lima anak di seluruh dunia pernah mengalami bentuk kekerasan seksual, dengan prevalensi tertinggi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan perlindungan hukum yang komprehensif dan implementasi yang konsisten untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara utuh.

Perkembangan teknologi digital dan arus globalisasi membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya risiko kekerasan seksual terhadap anak. Akses internet yang lebih mudah, rendahnya literasi digital, serta lemahnya pengawasan orang tua memperluas ruang terjadinya kekerasan, termasuk melalui media daring. Studi oleh Stoltenborgh et al. (2021) menemukan bahwa eksploitasi seksual anak secara daring meningkat drastis di Asia Tenggara dalam lima tahun terakhir. Di Indonesia, fenomena ini semakin kompleks karena adanya keterbatasan kapasitas penegakan hukum dan minimnya fasilitas perlindungan yang memadai bagi korban. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual anak memerlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga.

Perlindungan hukum anak di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pemenuhan hak-hak anak. Peraturan ini menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, hak atas rehabilitasi, dan hak untuk memperoleh keadilan. Namun, implementasi regulasi tersebut belum optimal. Laporan Save the Children (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, dan budaya malu dalam masyarakat menyebabkan sebagian besar kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan. Hambatan ini memperlihatkan kesenjangan antara regulasi dan praktik perlindungan anak di lapangan.

Faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam dinamika perlindungan anak. Dalam banyak kasus, norma sosial dan budaya malu menjadi hambatan utama bagi korban dan keluarganya untuk melapor. Penelitian World Health Organization (WHO, 2022) menemukan bahwa 60% kasus kekerasan seksual anak tidak pernah sampai ke proses hukum karena adanya stigma sosial dan ketakutan terhadap dampak psikologis maupun sosial bagi keluarga. Selain itu, sebagian besar anak korban berasal dari kelompok rentan dengan kondisi ekonomi rendah, yang semakin membatasi akses terhadap bantuan hukum dan

layanan rehabilitasi. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, psikologi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial agar perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Studi internasional juga menyoroti perlunya reformasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat perlindungan anak korban kekerasan seksual. Menurut Finkelhor et al. (2021), efektivitas perlindungan hukum akan meningkat apabila sistem peradilan anak dilengkapi dengan mekanisme ramah anak, dukungan psikososial, dan layanan pemulihan yang komprehensif. Dalam konteks Indonesia, strategi perlindungan perlu diperluas dengan menciptakan jejaring kolaboratif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional seperti UNICEF, WHO, dan Save the Children. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat advokasi kebijakan sekaligus memastikan bahwa hak-hak anak benar-benar terjamin secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia, menilai efektivitas implementasinya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif dan berkeadilan, serta meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur akademik yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mensistematisasi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik ini. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan normatif kemudian mengaitkannya dengan implementasi di lapangan melalui interpretasi sistematis dan komparatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan mengidentifikasi kendala serta solusi untuk meningkatkan perlindungan anak secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, dan Efektivitasnya

Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Moratorium

Fenomena kekerasan terhadap anak masih marak terjadi di berbagai daerah Indonesia, mengancam perkembangan fisik, psikis, dan rohani mereka. Mengingat anak belum mampu menjaga dan melindungi kesejahteraannya secara mandiri, maka tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak berada pada pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai langkah perlindungan anak yang berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku (Pratiwi et al., 2023).

Meskipun anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum, kenyataannya banyak yang menjadi korban pelanggaran hak, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan anak secara yuridis mencakup hukum privat dan publik. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2), perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini menjamin serta melindungi berbagai hak fundamental anak, meliputi hak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (Martono et al., 2024).

Kendala yang Dihadapi dalam Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dan Solusi Penanggulangannya

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban merupakan perwujudan fungsi hukum yang meliputi pemberian keadilan, menjaga ketertiban, menjamin kepastian, memberikan kemanfaatan, serta mewujudkan kedamaian (Panggabean et al., 2024). Kendala muncul ketika korban enggan menerima perlindungan dari kepolisian, sehingga hak-haknya tidak terpenuhi secara optimal. Misalnya, demi melindungi korban dari ancaman pelaku, kepolisian berinisiatif memindahkannya ke rumah aman. Namun, korban menolak dan memilih tinggal bersama keluarganya. Penolakan ini kemungkinan dipicu rasa tidak percaya terhadap kepolisian, sehingga korban merasa lebih nyaman di lingkungan keluarga meskipun mengabaikan perlindungan yang disediakan.

Kendala lain yang muncul dalam konteks ini berasal dari aparat penegak hukum, khususnya adanya oknum penyidik yang sering kali melakukan penyimpangan dalam menjalankan hak-hak korban kejahatan. Hal ini mungkin terjadi akibat sikap mental yang kurang baik dari beberapa oknum di kepolisian. Misalnya, terdapat sejumlah korban kekerasan dalam rumah tangga yang terpaksa memberikan sejumlah uang agar dapat memperoleh perlindungan dari pihak kepolisian. Selain itu, banyak anak yang menjadi korban perkosaan juga memerlukan penanganan khusus, terutama dalam hal perlindungan.

Analisis Terkait yang Kendala Dihadapi dalam Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dan Penanggulangannya

a. Kelemahan Subtansi Hukum

Undang-undang adalah suatu bentuk regulasi yang mengatur penerapan sanksi pidana bagi individu yang melakukan tindakan kriminal, khususnya dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini, undang-undang yang dibahas berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Tujuan utama dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikan kerangka hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi dan mencegah tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Dengan demikian, diharapkan setiap ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini dapat berfungsi sebagai solusi efektif dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual melibatkan penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim. Penyidik bertugas mengumpulkan bukti, menjaga hak-hak anak, serta berkomunikasi dengan sensitif mengingat kerentanan psikologis korban. Jaksa memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan, memberikan dukungan hukum, serta menghadirkan saksi yang memperkuat perkara. Hakim berperan menjamin terpenuhinya aspek hukum, menciptakan persidangan ramah anak, dan memastikan korban merasa aman saat bersaksi. Penegakan hukum memerlukan aparat yang profesional, berpegang pada undang-undang, dan menjalankan tugas secara optimal untuk mewujudkan perlindungan yang efektif.

Namun, UU Perlindungan Anak masih memiliki kelemahan, seperti tidak adanya kewajiban pendampingan penasihat hukum pada semua tingkat proses serta tidak diaturnya bantuan hukum gratis bagi anak korban. Selain itu, terdapat kendala teknis dalam penyidikan, seperti minimnya saksi selain korban, beban psikologis yang memengaruhi keterangannya, dan rendahnya kesadaran saksi untuk memberi keterangan. Hambatan-hambatan ini dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum, sehingga diperlukan perbaikan regulasi dan dukungan yang memadai bagi anak korban kekerasan seksual.

Situasi menjadi berbeda ketika anak berperan sebagai pelaku tindak pidana. Penegak hukum di semua tingkat pemeriksaan wajib memberi informasi kepada anak tersangka atau terdakwa, atau keluarganya, tentang hak memperoleh bantuan hukum yang biayanya ditanggung negara bagi yang tidak mampu. Namun, UU Perlindungan Anak tidak memberi kewenangan kepada hakim untuk memutus pemberian rehabilitasi, restitusi, atau kompensasi bagi anak korban kekerasan, padahal hal ini penting untuk pemulihan korban. Kendala lain adalah struktur hukum yang belum optimal sehingga korban kerap kurang terlindungi, sementara pelaku kadang justru mendapat perlindungan. Jaksa penuntut umum berupaya menuntut pelaku, tetapi menghadapi hambatan seperti ketidakjelasan posisi hukum kasus, kurangnya pengaturan rinci dalam UU Perlindungan Anak, minimnya bukti, dan keterangan korban yang tidak jelas.

Sistem penegakan hukum bergantung pada peran aparat seperti polisi, jaksa, hakim, dan secara informal, pengacara. Kedudukan sosial aparat menuntut sikap dan perilaku yang menjunjung kebenaran serta keadilan. Sayangnya, banyak kasus kekerasan terhadap anak hanya mendapat perhatian bila diliput media, sementara ribuan kasus lain luput dari penanganan. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya perhatian aparat penegak hukum, sehingga diperlukan peran aktif mereka untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Kesadaran hukum masyarakat juga rendah, ditambah keterbatasan akses yang diberikan aparat untuk terlibat dalam penanganan kasus, membuat dukungan terhadap anak korban minim.

Kurangnya efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual disebabkan oleh rendahnya komitmen aparat penegak hukum. Hal ini tampak dari meningkatnya jumlah kasus, terbatasnya pemberian restitusi, dan lemahnya mentalitas aparat yang dipengaruhi faktor pemahaman agama, kondisi ekonomi, serta rekrutmen yang tidak transparan. Untuk itu, peningkatan komitmen aparat, terutama kepolisian, diperlukan melalui tindak lanjut laporan kekerasan seksual terhadap anak serta langkah proaktif dalam pemenuhan hak-hak korban, termasuk restitusi, agar perlindungan hukum benar-benar berjalan efektif.

c. Kultur Hukum

Kultur hukum, menurut Lawrence Meir Friedman, adalah pandangan, nilai, dan harapan individu terhadap hukum yang memengaruhi cara hukum diterapkan atau dihindari. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi indikator penting efektivitas hukum—semakin tinggi kesadaran, semakin baik budaya hukum yang terbentuk. Masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum, termasuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, namun pemahaman yang rendah tentang hukum sering menimbulkan persepsi keliru yang menganggap hukum hanya identik dengan aparat, terutama polisi.

Kurangnya pemahaman hukum juga berdampak pada tingginya penyelesaian kasus kekerasan seksual secara informal karena rasa solidaritas atau toleransi terhadap pelaku, ditambah minimnya fasilitas pendukung. Di banyak kasus, masyarakat dan lingkungan sekitar menjadi aktor penting, tetapi kurangnya kepedulian justru memperburuk kondisi, terutama bagi anak-anak dengan keterbatasan ekonomi atau mental. Tingginya angka kekerasan dari orang tua maupun lingkungan membuktikan lemahnya kontrol sosial di masyarakat.

Untuk mengatasi kendala perlindungan anak korban kekerasan seksual, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan pendidikan. Pendekatan multidimensional ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan aman dan mendukung bagi korban, sekaligus mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan.

Kebijakan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi merupakan upaya strategis pemerintah dalam merespons pelanggaran hak dan eksploitasi, khususnya di sektor domestik. Meskipun telah membuka ruang bagi reformasi hukum dan penguatan sistem penempatan seperti SPSK (Sistem

Penempatan Satu Kanal), kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius, mulai dari maraknya penempatan nonprosedural hingga lemahnya perlindungan hukum di negara tujuan. Upaya diplomatik memang telah menghasilkan sejumlah kesepakatan teknis, tetapi implementasinya belum optimal karena terhambat oleh perbedaan sistem hukum dan budaya.

Lebih lanjut, penelitian kedepannya dapat diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas sistem penempatan pasca-moratorium, menganalisis hambatan struktural dalam pelaksanaan perjanjian bilateral, serta menggali bagaimana sinergi antara negara, masyarakat sipil, dan aktor internasional dapat menciptakan tata kelola migrasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong kebijakan perlindungan PMI yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga transformatif dan berorientasi jangka panjang.

Solusi untuk Menanggulangi Kendala dan kelemahan tersebut penulis Berarugemntasi sebagai berikut

1. Peningkatan Perlindungan bagi Korban

Salah satu langkah awal yang krusial adalah peningkatan perlindungan bagi korban. Dalam konteks ini, pendekatan psikologis menjadi sangat penting. Melibatkan psikolog atau konselor yang berpengalaman dalam mendampingi anak korban dapat memberikan rasa nyaman dan aman selama proses hukum berlangsung. Misalnya, seorang psikolog dapat membantu anak untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka, yang sering kali sulit diungkapkan. Melalui sesi konseling, anak dapat belajar cara mengatasi trauma yang mereka alami, sehingga proses hukum tidak menjadi beban tambahan. Pendekatan ini tidak hanya mendukung kesehatan mental anak, tetapi juga meningkatkan keberanian mereka untuk bersaksi, yang sangat penting dalam proses hukum.

Di sisi lain, edukasi kepada keluarga juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak tumbuh dan berkembang. Memberikan pemahaman kepada keluarga tentang pentingnya perlindungan hukum dan cara menghadapi stigma sosial dapat membantu menciptakan sistem dukungan yang kuat. Misalnya, program edukasi dapat diadakan di komunitas untuk menjelaskan hak-hak anak dan cara melaporkan kekerasan. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi pelindung anak, tetapi juga menjadi advokat bagi hak-hak mereka. Melalui pemahaman yang baik, keluarga dapat membantu anak merasa lebih aman dan didukung, yang berkontribusi pada proses pemulihan mereka.

2. Reformasi Aparat Penegak Hukum

Selanjutnya, reformasi aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam menanggulangi kendala yang ada. Pelatihan sensitivitas untuk aparat penegak hukum sangat diperlukan agar mereka dapat menangani kasus anak korban kekerasan seksual dengan lebih empati dan profesional. Sebagai contoh, pelatihan ini dapat mencakup teknik komunikasi yang efektif dengan anak, serta pemahaman tentang dampak psikologis dari kekerasan seksual. Dengan pelatihan

yang tepat, aparat penegak hukum dapat menciptakan suasana yang lebih ramah dan mendukung saat berinteraksi dengan korban, sehingga anak merasa lebih aman untuk berbicara tentang pengalaman mereka.

Selain itu, pengawasan ketat terhadap oknum aparat yang melakukan penyimpangan juga sangat penting. Pengawasan yang ketat dapat mencegah pelanggaran hak korban dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius. Misalnya, pembentukan tim pengawas independen yang bertugas untuk menilai dan mengevaluasi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dapat menjadi langkah yang efektif. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat bekerja dengan lebih bertanggung jawab dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat meningkat.

3. Perbaiki Substansi Hukum

Aspek selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah perbaikan substansi hukum yang mengatur perlindungan anak. Revisi undang-undang menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menambahkan ketentuan tentang hak rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi bagi anak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Misalnya, ketentuan yang jelas mengenai hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis akan memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh. Selain itu, restitusi dan kompensasi juga penting untuk membantu anak korban memulihkan kehidupan mereka setelah mengalami trauma.

Peningkatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual juga merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan. Dengan memberikan hukuman yang lebih berat, diharapkan dapat menciptakan efek jera yang lebih kuat. Misalnya, penerapan hukuman penjara yang lebih lama atau sanksi tambahan bagi pelaku yang mengulangi tindakannya dapat menjadi deterrent yang efektif. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat keparahan kasus yang dihadapi, sehingga keadilan benar-benar dapat ditegakkan bagi korban.

4. Kolaborasi Multisektor

Tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi multisektor dalam menanggulangi kendala ini. Melibatkan masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial dalam kampanye pencegahan kekerasan seksual serta mendukung pemulihan korban secara holistik sangat diperlukan. Misalnya, program-program pencegahan yang melibatkan sekolah dan komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan cara-cara untuk mencegahnya. Selain itu, dukungan dari tokoh agama dapat memberikan perspektif moral yang kuat dalam menanggulangi kekerasan seksual, sehingga masyarakat lebih peka terhadap isu ini. Kolaborasi ini juga dapat mencakup penyediaan layanan pemulihan yang komprehensif bagi korban. Misalnya, lembaga sosial dapat menyediakan program rehabilitasi yang mencakup dukungan psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan anak-anak korban kekerasan seksual dapat pulih dan kembali ke kehidupan normal mereka dengan lebih baik.

SIMPULAN

Kesimpulan, Mekanisme hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak anak. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, minimnya fasilitas dan dukungan dana, serta ketiadaan layanan khusus bagi korban. Selain itu, rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan budaya malu untuk melaporkan kasus semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui peningkatan kapasitas dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, agar dapat menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara lebih sensitif, profesional, dan ramah anak. Upaya ini perlu dilengkapi dengan penyediaan fasilitas yang memadai, dukungan masyarakat, serta program rehabilitasi dan pendampingan psikososial yang berkelanjutan, sehingga mekanisme perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif dan menjamin masa depan anak-anak yang lebih aman.

DAFTAR RUJUKAN

- Albano, A., Neirotti, P., & De Marco, A. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3–21. <https://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092>
- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkoba. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 1–15.
- Finkelhor, D., Turner, H., Shattuck, A., & Hamby, S. (2021). Prevalence of childhood exposure to violence, crime, and abuse: Results from the National Survey of Children's Exposure to Violence. *JAMA Pediatrics*, 175(8), 820–829. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.0381>
- Johny Ibrahim. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media Publishing.
- Martono, A., Amalia, S., & Maulana, A. I. (2024). Penyuluhan UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan dan hak anak di Desa Pasaka. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 1–6.
- Muryid Rahman. (2005). *Perkembangan struktur ekonomi menengah kebawah setelah mempelajari kecakapan teknologi informasi*. Universitas Gajah Mada.
- Nirmalasari, D. Y. (2024). Analisis perlindungan hukum anak terhadap kejahatan kekerasan seksual. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 356–367.
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20–28.
- Paradias, R., & Sopyonyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.

- Pratiwi, R. A., Saimima, I. D. S., & Atmoko, D. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 384–394.
- Save the Children. (2022). *Protecting children from sexual violence in Southeast Asia*. Save the Children International. <https://resourcecentre.savethechildren.net>
- Sinaga, A. B., Usman, & Wahyudhi, D. (2021). Perbuatan menguntit (stalking) dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 77–94.
- Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van IJzendoorn, M. H. (2021). Prevalence of child sexual abuse worldwide: A meta-analysis. *Child Abuse & Neglect*, 116(1), 104–118. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104118>
- UNICEF. (2023). *Child sexual exploitation and abuse: Global report*. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- World Health Organization. (2022). *Global status report on preventing violence against children*. WHO Press. <https://www.who.int>